

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak negara mengalami pertumbuhan pesat di berbagai aspek, termasuk perekonomian dan lembaga keuangan. Perkembangan ini didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil atau terus meningkat. Salah satu faktor kunci yang berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi adalah peningkatan profitabilitas dalam berbagai macam jenis usaha salah satunya yaitu usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah yang saat ini mengalami cukup signifikan dalam mengelola profitabilitas yang di dapatkan. Niam & Wardana (2022) memaparkan bahwasanya dari data dari *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, industri perbankan syariah pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, mencapai 12,7% dengan total aset sebesar USD 1,77 triliun pada kuartal ketiga. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,9% yang tercatat pada kuartal kedua tahun 2018, dengan total aset sebesar USD 1,57 triliun.

Perbankan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Pertumbuhan ini terlihat dari pencapaian kedua negara dalam meningkatkan aset perbankan setiap tahunnya. Peningkatan aset ini tentunya memberikan dampak positif pada kinerja perbankan syariah dan berpengaruh terhadap keuntungan yang dihasilkan (Niam & Wardana, 2022).

Sektor perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Karena, minat masyarakat yang semakin besar terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Di Indonesia perbankan syariah menjadi instrumen penting dalam perekonomian, bank umum syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah. Meskipun keempat jenis pembiayaan ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama berdasarkan prinsip keadilan dan kemitraan.

Di tengah persaingan industri yang semakin ketat, bank syariah harus mampu mengoptimalkan produk pembiayaan yang mereka tawarkan untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing mereka. Widianengsih et al. (2020) memaparkan bahwa pembiayaan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, posisi Indonesia di sektor keuangan syariah di kancah global juga semakin diperkuat, menjadikannya sebagai salah satu pemain penting di antara negara-negara terkemuka, seperti negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council (GCC)*.

Salah satu indikator utama pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah pembiayaan. Selain tugas utamanya menghimpun dana, bank syariah juga bertanggung jawab menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah menyalurkan dana ini melalui empat mekanisme, yaitu prinsip jual

beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, dan akad pelengkap (Nurfajri & Priyanto, 2019). pada bank syariah pembiayaan yang paling sering digunakan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada prinsip bagi hasil dalam prinsip ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Akuntansi syariah juga bisa menjadi sebuah metode pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Saat ini, tren produk halal semakin mendunia dan diminati oleh banyak orang. Banyak bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, di mana kegiatan operasional mereka mengikuti kaidah Al-Quran, Hadist, serta peraturan pemerintah yang berlaku. Perkembangan perbankan syariah menunjukkan tren yang positif. Transformasi bank pembangunan daerah, penerapan peraturan syariah di beberapa daerah, serta meningkatnya tren industri halal menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ini. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan peluncuran *Masterplan* Ekonomi Syariah 2019-2024 turut memberikan dorongan bagi kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia (Bahri, 2022).

Istiowati & Muslichah (2021) memaparkan bahwasanya dibandingkan dengan alokasi kredit pada bank konvensional, pada bank syariah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah yang ditawarkan oleh bank syariah sangat cocok. Hal ini karena sistem serta aturan bisnis atau manajemen yang diterapkan oleh bank syariah diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan transparansi antara kedua belah pihak. Dalam menjalankan operasi untuk memperoleh keuntungan, para pengelola bank selalu dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi kebutuhan debitur

melalui penyaluran pembiayaan yang memiliki risiko cukup tinggi. Pada kenyataannya, tidak semua kredit atau pembiayaan dapat memberikan keuntungan atau profitabilitas yang sempurna, yang berarti akan selalu ada risiko.

Hubungan antara pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah dengan profitabilitas telah di buktikan dengan beberapa kajian empiris dari peneliti terdahulu yang sama tetapi masih ditemukan ketidaksamaan hasil. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2022) bahwasanya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati et al. (2021) menghasilkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pada penelitian yang dilakukan Niam & Wardana (2022) yang Melakukan penelitian pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, yang menghasilkan bahwasanya pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh N. I. Sari & Nuraini (2022) memaparkan dari hasil penelitiannya yaitu bahwa pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih. pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih. pembiayaan murabahah berpengaruh positif secara parsial terhadap laba bersih. dan pembiayaan ijarah berpengaruh negatif secara parsial terhadap laba bersih.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Pada periode 2019-2023, penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2022) dimana menyarankan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data terbaru dan memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat dan menambah variabel independen untuk mengetahui pembiayaan mana yang lebih mempengaruhi profitabilitas bank syariah, seperti pembiayaan istishna, ijarah, salam, dll.

Pada tahun periode penelitian ini yaitu 2019-2023 dunia sempat menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi Covid 19, yang juga memengaruhi sektor perbankan. Pembiayaan berbasis prinsip syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi. Hal ini membuat penelitian tentang peran pembiayaan syariah dalam mendukung profitabilitas bank syariah menjadi sangat relevan, karena

bank-bank syariah berperan dalam mendukung sektor riil dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan pembahasan diatas maka penelitian ini mengkaji mengenai faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas ?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas ?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas ?
4. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas;
2. Untuk membuktikan apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas;
3. Untuk membuktikan apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas;

4. Untuk membuktikan apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai dampak pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman pembaca tentang bagaimana berbagai jenis akad syariah mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berupaya mempelajari hubungan antara jenis pembiayaan syariah dan penerapannya di perbankan syariah negara lain ataupun di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen bank syariah dalam merumuskan kebijakan pengalokasian dana pada pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah. Dengan memahami berbagai dampak pada setiap pembiayaan terhadap profitabilitas, manajemen juga dapat menentukan strategi pembiayaan yang menguntungkan dengan lebih akurat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu regulator dan pemangku kepentingan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Investor dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi kebijakan dan regulasi perbankan syariah.